



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0848/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jl. XX RT.XX RW.XX Desa XX, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PEMOHON;-

### L a w a n

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.XX RW.XX Desa XX, Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua pihak berperkara serta memeriksa alat-alat bukti;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor:

hlm 1 dari 18 hlm. Putusan No.0848/Pdt.G/2013/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0848/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 27 Maret 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Februari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 058/11/II/2012 tanggal 6 Februari 2012) ; -
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Jl. XX, Desa XX, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal selama +/- 3 bulan, telah bercampur (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yaitu ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Tegal pada tanggal 6 April 2012 ;
3. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan tentram dan harmonis, sering sekali diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon yang hanya sebagai pekerja buruh, sehingga rumah tangga pada saat itu kurang harmonis ;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas menyebabkan pada bulan Mei 2012 rumah tangga terjadi pisah tempat tinggal, dimana Termohon pulang kerumah orang tua sendiri di RT.XX RW.XX Desa XX, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 10 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi ; -



5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan ;

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf ( f ) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) KHI, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

**SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

hlm 3 dari 18 hlm. Putusan No.0848/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,  
Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri untuk mengikuti persidangan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah  
pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh  
Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., akan tetapi tetap tidak berhasil.  
Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan  
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah  
memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa posita 1 permohonan Pemohon adalah benar;-
- Bahwa posita 2 benar, tetapi lamanya tidak benar, yang benar selama 1 tahun;
- Bahwa posita 3 benar, tetapi penyebabnya tidak benar, yang benar karena Pemohon pacaran lagi dengan wanita lain yang bernama XX dari Desa XX bahkan mereka berdua telah nikah siri dan telah hidup serumah;-
- Bahwa posita 4 benar, tetapi tidak benar mulai Mei 2012, yang benar mulai Nopember 2012 sampai



sekarang sekitar 6 bulan dan tidak benar Termohon yang pergi, karena yang benar Pemohon yang pergi dan Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon dan baru 1 bulan yang lalu yaitu bulan April 2013 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, karena Termohon sering diusir supaya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapan atau repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa tidak benar hidup bersama selama 1 tahun, tetapi yang benar selama 3 bulan;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah siri dengan XX pada bulan Pebruari 2013, karena

hlm 5 dari 18 hlm. Putusan No.0848/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Pemohon dengan XX telah  
berpacaran sebelum Pemohon  
menikah dengan Termohon;

- Bahwa tidak benar pisah mulai  
Nopember 2012, tetapi yang benar  
mulai Mei 2012 dan benar  
Pemohon yang pergi karena  
Pemohon sudah tidak cocok  
dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula  
mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap  
sebagaimana dalam jawabannya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon  
telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Sebuah bukti surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor :3328100105920004,  
tanggal 04 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan  
ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi  
tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 058/11/III/2012, tanggal 06 Pebruari  
2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah,  
Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah  
sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-



**B. Bukti Saksi-saksi:**

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Desa XX RT.XX RW.XX, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sekitar Pebruari 2012 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah saksi di Desa XX Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sekitar 1 tahun;--
- Bahwa sekitar bulan Januari 2013, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah saksi dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Desa XX Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yang sampai sekarang telah berjalan sekitar 2 bulan, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon lagi;-

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XX RT.XX RW.XX, Kecamatan Pangkah,

hlm 7 dari 18 hlm. Putusan No.0848/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar Pebruari 2012 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Termohon;-
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XX Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sekitar 1 tahun;-----
- Bahwa sekitar awal tahun 2013, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Desa XX Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dan sampai sekarang telah berjalan sekitar 2 bulan lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;-
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah hamil dulu dengan Pemohon sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.4.000.000,-





(empat juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Termohon dan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya masing-masing, Pemohon tetap sebagaimana permohonannya, sedangkan Termohon tetap sebagaimana jawabannya serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I.

hlm 9 dari 18 hlm. Putusan No.0848/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq Majelis Hakim agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan tentram dan harmonis, sering sekali diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon yang hanya sebagai pekerja buruh dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak Mei 2012 atau sekitar 10 bulan lamanya, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa XX, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi;-----



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil Pemohon lainnya, yakni mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon telah pacaran lagi dengan wanita lain yang bernama XX, bahkan kini Pemohon telah nikah sirri dengan XX. Hal mana telah diakui oleh Pemohon atau setidaknya tidak dibantah oleh Pemohon dalam repliknya;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti lainnya. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :  
“ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “.
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

hlm 11 dari 18 hlm. Putusan No.0848/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan dua bukti tertulis (bukti P1 dan P2) dan 2 orang saksi yang berasal dari orang dekat pihak Pemohon dan Termohon, yakni 1. SAKSI I (ayah kandung Pemohon), 2. SAKSI II (saudara sepupu Termohon), sedangkan Termohon mencukupkan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, maka cukup terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 5 Februari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang diakui pula oleh Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa XX Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak bernama : IZA ALMOS APRILIO bin MUHAMMAD REZA FAIZAL, lahir tanggal 6 April 2012 yang sekarang ikut bersama Termohon;-
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang antara lain disebabkan karena Pemohon pacaran lagi dengan wanita lain yang bernama XX dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 2 (dua) bulan lamanya, karena Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya di Desa XX Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

hlm 13 dari 18 hlm. Putusan No.0848/Pdt.G/2013/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar'i dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu mempertimbangkan tentang kewajiban bekas suami, in casu Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau kewajiban lainnya kepada bekas istri in casu Termohon sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Termohon dan nafkah seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 6 April 2012 yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan persetujuannya atau setidaknya tidak menolaknya. Hal mana akan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menentukan tentang kewajiban yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh dengan tidak ada penghasilan lainnya;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan kesanggupan Pemohon tersebut serta sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

hlm 15 dari 18 hlm. Putusan No.0848/Pdt.G/2013/PA.Slw.





Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, serta untuk menjamin kepentingan anaknya di masa mendatang, maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa adalah patut dan wajar apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah/biaya hadhonah bagi anaknya yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 6 April 2012 yang berada dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau sudah menikah sebagaimana dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Mut'ah sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);-





3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

3.3. Nafkah anak yang bernama IZA ALMOS APRILIO bin MUHAMMAD  
REZA FAIZAL setiap bulan minimal sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta  
rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun).

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.  
371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013  
Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs.**  
**NURSIDIK, M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi  
sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO,**  
**M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut  
dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk  
umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR,**  
**S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-

KETUA MAJELIS

**Drs. NURSIDIK, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

hlm 17 dari 18 hlm. Putusan No.0848/Pdt.G/2013/PA.Slw.



**Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**

**Drs. H. SUHARTO, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**MUNDZIR, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 371.000,-